

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA
NOMOR 045 /K.BE-09/HK.01.01/III/2020**

TENTANG

**PERSONIL TIM SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0122/K.Bawaslu/PM.00.06/II/2020 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota segera membentuk Sentra Gakkumdu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- c. Bahwa penempatan personil Gakkumdu Kabupaten Seluma antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Seluma, Kepolisian Resor Seluma dan Kejaksaan Negeri Seluma dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Huruf b, dan Huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seluma tentang Personil Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Seluma Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVI/2019;
7. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016.

013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

8. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Seluma dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seluma, Nomor : 990/38 NPHD/B2/2019, Nomor : 36/K.BE-09/KU-00.01/X/2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PERSONIL TIM SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020 KABUPATEN SELUMA.

KESATU : Menempatkan Personil Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Kabupaten Seluma;

KEDUA : Tim yang di tempatkan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Kabupaten Seluma diberikan honorarium sebagai berikut:

Penasehat	3 orang	@ Rp. 2.000.000,-/Bulan
Pembina / Koordinator	3 orang	@ Rp. 1.800.000,-/ Bulan
Anggota	16 orang	@ Rp. 1.200.000 -/ Bulan

KETIGA : Susunan Tim yang di tempatkan di sentra penegakkan hukum terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Seluma sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEEMPAT : Biaya honorarium sebagaimana diktum KEDUA di atas dibayarkan selama Sejak Diterbitkannya Surat Keputusan Tim Sentra Gakkumdu Hingga Berakhirnya Masa Pemilihan sebagaimana pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Seluma dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tais
Pada tanggal, 5 Maret 2020

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA,**


YEFRIHAL, S.E.

Tembusan, Yth:

1. Ketua Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pusat (Sentra Gakkumdu) di Jakarta;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
3. Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua Sentra Gakkumdu Provinsi Bengkulu (Sentra Gakkumdu)di Bengkulu;
5. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
6. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
7. Kepala Kejaksaan Negeri Seluma;
8. Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Seluma;

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN SELUMA

Nomor : 4 /K.BE-09/HK.01.01/III/2020
Tanggal : Maret 2020

SUSUNAN PERSOIL TIM SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020 KABUPATEN SELUMA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Yefrizal, SE	Ketua Bawaslu Kab. Seluma	Penaschat
2	AKBP. I Nyoman Mertha Dana, S.Ik	Kapolres/74120882	Penasehat
3	Muhammad Ali Akbar, SH.MH	Kajari /Jaksa Madya	Penasehat
4	Suryadi, M.Ag	Kordiv. HPPS	Pembina
5	Bakir Eko Hadi Suseno, SH.MH	Kasat Reskrim Polres Seluma	Pembina
6	Hasnul Fadli, SH	Kasi Pidum/Jaksa Muda	Pembina
7	Suryadi, M.Ag	Kordiv. HPPS	Ketua Koordinator
8	Bakir Eko Hadi Suseno, SH.MH	Kasat Reskrim Polres Seluma	Koordinator
9	Hasnul Fadli, SH	Kasi Pidum/Jaksa Muda	Koordinator
Tim Pelaksana			
1	IPDA. Catur Teguh, SH	Kanit Tipidter Polres Seluma	Anggota
2	AIPDU. Jetta Situmorang	PS. Kaurmintu Sat Reskrim	Anggota
3	AIPDA. Jimmy Sihombing	PS. Kanit Reskrim Polsek SAM	Anggota
4	BRIGPOL. Dedi Saputra	Banit Reskrim Polsek Seluma	Anggota
5	BRIPTU. Wahyuddin	Banit Idik Sat Reskrim	Anggota
6	BRIPTU. Sandy Yaseva	Banit Idik Sat Reskrim	Anggota
7	Redo Arliansyah, SH	Kasubsi Eksekusi dan Eksaminasi/Ajun Jaksa	Anggota
8	Dodi Yansyah Putra, SH	Jaksa Fungsional/Jaksa Pratama	Anggota
9	Sari Priliyana, SH	Jaksa Fungsional/Ajun Jaksa	Anggota
10	Iwan Setiawan, S.pd.I	Anggota Bawaslu Kab. Seluma	Anggota
11	Laini Hustati, SE, M. Ak	Koordinator Sekretariat Kab. Seluma	Anggota
12	Rita Sunesti, A. Md	BPP Bawaslu Kab. Seluma	Anggota
13	Rohinsan Ilmi, SH	Staf HPPS	Anggota
14	Medy Zalega, S.Sos.I	Staf HPPS	Anggota
15	Wandy Gustavip	Staf HPPS	Anggota
16	Hadi Wanto, SH	Staf HPPS	Anggota

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA,**


YEFRIZAL, S.E.